

Sofyan Chalid bin Idham Ruray

FIKIH RINGKAS TERKAIT CORONA

FIKIH SHOLAT DI RUMAH



MARKAZ TA'AWUN DAKWAH
DAN BIMBINGAN ISLAM
THE COOPERATIVE CENTER FOR DA'WAH
AND GUIDANCE IN INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FIKIH RINGKAS TERKAIT CORONA

FIKIH SHOLAT DI RUMAH

Daftar Isi

<i>Pertama: Keagungan dan Keutamaan Sholat</i>	1
(1) Mengerjakan Sholat adalah Sifat Orang-orang Beriman, Para Penghuni Surga	1
(2) Meninggalkan Sholat adalah Sifat Orang-orang Kafir, Para Penghuni Neraka.....	1
(3) Sholat adalah Rukun Islam yang Kedua	1
(4) Sholat adalah Amalan Penghapus Dosa.....	2
(5) Sholat adalah Amalan yang Pertama Dihisab dan Menjadi Penentu bagi Amalan-amalan yang Lain.....	2
<i>Kedua: Hukum Meninggalkan Sholat</i>	4
(1) Kesepakatan Ulama Islam Bahwa Meninggalkan Sholat adalah Dosa yang Lebih besar dari Semua Dosa-dosa Besar	4
(2) Hukum Meninggalkan Sholat Ada Dua Bentuk.....	4
<i>Ketiga: Hukum Sholat di Rumah</i>	6
(1) Hukum Sholat di Masjid bagi Laki-laki	6
(2) Bagi Laki-laki Sholat Sunnah Lebih Afdhal di Rumah	9
(3) Bagi Wanita Sholat Wajib dan Sunnah Lebih Afdhal di Rumah	9
<i>Keempat: Sepuluh Udzur Boleh Sholat Wajib di Rumah bagi Laki-laki</i> 10	
(1) Sakit.....	10
(2) Hujan dan Hawa Dingin	10
(3) Makanan Telah Dihidangkan dan Kita Bernafsu Makan atau Tidak Sedang Puasa.....	11
(4) Menahan Buang Hajat dan Buang Angin	11
(5) Orang yang Makan Bawang dan Semua yang Baunya Mengganggu	12
(6) Apabila Imam Terlalu Panjang Sholatnya	12
(7) Semua yang Memberatkan.....	13
(8) Semua yang Membahayakan Diri Sendiri.....	13
(9) Semua yang Membahayakan Orang Lain	14
(10) Semua yang Mengkhawatirkan	15
<i>Kelima: Tiga Bentuk Udzur Tidak Sholat Jum'at dan Jama'ah karena Wabah Virus Corona</i>	16
<i>Keenam: Kewajiban Menaati Pemerintah yang Melarang Berkumpul untuk Sholat Jum'at dan Jama'ah di Masjid Saat Wabah Melanda</i>	19
<i>Ketujuh: Pemerintah Wajib Mencegah Orang yang Berpenyakit Menular untuk Mendatangi Masjid</i>	20
<i>Kedelapan: Semua Udzur Tidak Sholat Jama'ah adalah Udzur Tidak Sholat Jum'at</i>	21
<i>Kesembilan: Hukum Mengadakan Sholat Jum'at dan Sholat Hari Raya di Rumah</i>	22

<i>Kesepuluh: Hukum Meninggalkan Sholat Jum'at Tiga Kali Berturut-turut</i>	23
<i>Kesebelas: Apabila Ada Udzur Tidak ke Masjid, Bagaimana dengan Pahalanya?</i>	25
<i>Keduabelas: Sholat di Rumah Lebih Afdhal Berjama'ah atau Sendiri?</i> 26	
<i>Ketigabelas: Hendaklah Tetap Sholat di Awal Waktu Kecuali Zhuhur dan Isya Sunnah Ditunda dengan Syarat</i>	27
<i>Keempatbelas: Tujuh Cara Mengatur Shaf Sholat Berjama'ah</i>	30
<i>Kelimabelas: Bolehkah Merenggangkan Shaf karena Takut Corona?</i> .	33
<i>Keenambelas: Sunnah Ada Tempat Khusus untuk Sholat di Rumah..</i>	34
<i>Ketujuhbelas: Jika Anak Lebih Banyak Hapalan dari Ayah, Siapa yang Lebih Berhak Menjadi Imam Sholat di Rumah?</i>	35
<i>Kedelapanbelas: Bolehkah Menjama' Sholat di Rumah?</i>	37
<i>Kesembilanbelas: Ringkasan Tiga Cara Sholat Tenaga Medis Pasien Corona</i>	38
<i>Keduapuluh: Hukum Sholat dengan Menggunakan Masker</i>	40
<i>Keduapuluhsatu: Hukum Sholat dengan Menggunakan Kaos Tangan</i>	41
<i>Keduapuluhdua: Hukum Qunut Nazilah karena Wabah</i>	42
<i>Keduapuluh tiga: Hukum Dzikir dan Doa Berjama'ah</i>	44
<i>Keduapuluhempat: Hukum Sholat Online</i>	45
<i>Keduapuluhlima: Sepuluh Permasalahan Adzan dan Iqomah Saat Tidak Bisa ke Masjid</i>	47

Pertama:

Keagungan dan Keutamaan Sholat

Diantara keagungan dan keutamaan sholat:

(1) Mengerjakan Sholat adalah Sifat Orang-orang Beriman, Para Penghuni Surga

Allah 'azza wa jalla berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga sholatnya.” [Al-Mu’minun: 9]

Allah 'azza wa jalla juga berfirman,

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

“Yang mereka itu senantiasa mengerjakan sholatnya.” [Al-Ma’arij: 23]

(2) Meninggalkan Sholat adalah Sifat Orang-orang Kafir, Para Penghuni Neraka

Allah 'azza wa jalla berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

“Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqor, mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.” [Al-Mudatsir: 42-43]

(3) Sholat adalah Rukun Islam yang Kedua

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

“Islam dibangun di atas lima rukun: Syahadat Laa ilaaha illallaah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz milik beliau, dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma]

(4) Sholat adalah Amalan Penghapus Dosa

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى
مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

“Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu seorang dari kalian ada sungai yang darinya ia mandi setiap hari lima kali, apakah masih tersisa kotorannya walau sedikit? Mereka (sahabat) berkata: Tidak tersisa kotorannya sedikit pun. Beliau bersabda: Demikianlah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah ta’ala menghapus kesalahan-kesalahan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

(5) Sholat adalah Amalan yang Pertama Dihisab dan Menjadi Penentu bagi Amalan-amalan yang Lain

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ
أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ

شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيَكْمَلُ بِهَا مَا
انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

“Sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang akan diadili pada hari kiamat adalah sholat, apabila baik sholatnya maka ia beruntung dan selamat, namun apabila rusak sholatnya maka ia celaka dan merugi. Dan jika kurang sholat wajibnya, Allah ‘azza wa jalla berfirman: Lihatlah apakah hamba-Ku itu memiliki amalan sholat sunnah? Maka dengan sholat sunnah tersebut disempurnakanlah sholat wajibnya, kemudian semua amalan dihisab seperti itu.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan lafaz milik beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahih Abi Daud: 810]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ
عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

“Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat, jika baik sholatnya maka baik pula seluruh amalannya, namun jika rusak sholatnya maka rusak pula seluruh amalannya.” [HR. Ath-Thabarani dalam Al-Ausath dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, Ash-Shahihah: 1358]

Kedua:

Hukum Meninggalkan Sholat

(1) Kesepakatan Ulama Islam Bahwa Meninggalkan Sholat adalah Dosa yang Lebih besar dari Semua Dosa-dosa Besar

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata,

لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب
وأكبر الكبائر وأن اثمه ثم الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن
إثم الزنا والسرقه وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في
الدنيا والآخرة

“Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja termasuk dosa terbesar. Dosanya di sisi Allah lebih besar dari dosa membunuh jiwa, lebih besar dari dosa mengambil harta orang (tanpa alasan yang benar), lebih besar dari dosa zina, pencurian dan minum khamar. Dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemarahan Allah serta kehinaan baginya di dunia dan akhirat.” [Kitabus Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 29]

(2) Hukum Meninggalkan Sholat Ada Dua Bentuk

Pertama: Meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat atau benci terhadap syari’at sholat, maka ulama sepakat pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam.

Kedua: Meninggalkan sholat karena malas, pendapat yang paling kuat juga termasuk kekafiran, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, diantaranya:

1. Allah ta'ala berfirman,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui.” [At Taubah: 11]

2. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

“Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat.” [HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma]

3. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, barangsiapa meninggalkannya sungguh ia telah kafir.” [HR. At-Tirmidzi dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 564]

4. Tabi'in yang Mulia Abdullah bin Syaqq Al-'Uqaili rahimahullah berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

“Dahulu para sahabat Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran, kecuali sholat.” [Riwayat At-Tirmidzi, Shahihut Targhib: 565]

Ketiga:

Hukum Sholat di Rumah

(1) Hukum Sholat di Masjid bagi Laki-laki

Pendapat yang kuat insya Allah, di masa normal, wajib bagi laki-laki sholat fardhu yang lima waktu berjama'ah di masjid, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan atsar sahabat, diantaranya:

1. Allah 'azza wa jalla berfirman,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (bersama sahabatmu di masa perang) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila yang shalat bersamamu melakukan sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum melakukan sholat, lalu hendaklah mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata." [An-Nisa: 102]

Adanya kewajiban sholat berjama'ah dalam kondisi perang, maka dalam kondisi aman tentu lebih wajib lagi.

2. Allah 'azza wa jalla berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." [Al-Baqorah: 43]

Perintah rukuk bersama orang-orang yang rukuk maknanya adalah melakukan shalat berjama'ah, bukan sekedar perintah shalat, karena perintah shalat sudah ada sebelumnya, bukan pula maknanya sekedar rukuk saja, karena tentunya shalat bukan hanya rukuk.

3. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Shubuh berjama'ah, andai mereka mengetahui pahala besar yang ada di dalamnya, maka mereka akan mendatangnya walau dalam keadaan merangkak. Dan sungguh aku ingin memerintahkan shalat dilakukan dan seseorang menjadi imam, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjama'ah, lalu aku bakar rumah mereka dengan api.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz milik beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

4. Dari Sahabat yang Mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu'anhu,

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، وَوَيْ قَائِدٌ لَا يَلَايْمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

“Bahwasannya beliau pernah bertanya kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku orang yang buta, rumahku cukup jauh dan penuntunku tidak selalu menemaniku, adakah keringanan untukku shalat di rumahku? Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berkata: Apakah engkau mendengar adzan? Beliau menjawab: Ya. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam

bersabda: Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu.” [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 561]

5. Sahabat yang Mulia Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحَسِّنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

“Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok (hari kiamat) dalam keadaan muslim maka hendaklah ia menjaga sholat lima waktu dengan melaksanakannya di tempat dikumandangkan adzan, karena sesungguhnya Allah telah mensyari’atkan kepada Nabi kalian shallallahu’alaihi wa sallam jalan-jalan hidayah, dan sholat lima waktu berjama’ah adalah termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Dan seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian -sebagaimana sholatnya orang yang meninggalkan ini di rumahnya-, maka sungguh kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian maka kalian pasti tersesat. Dan tidaklah ada orang yang bersuci dengan baik, kemudian ia bermaksud ke masjid kecuali Allah menuliskan baginya pada setiap langkahnya satu kebaikan, mengangkat satu derajatnya dan menghapus satu kesalahannya (dengan setiap satu langkahnya). Dan sungguh dahulu kami (para sahabat) memandang bahwa, tidaklah ada yang meninggalkan sholat berjama’ah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya, bahkan dahulu seorang (sahabat yang sakit) didatangkan (ke masjid) dengan dibopong oleh dua orang sampai diberdirikan ke dalam shaf.” [HR. Muslim]

(2) Bagi Laki-laki Sholat Sunnah Lebih Afdhal di Rumah

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

“Jadikanlah sebagian sholat kalian (sholat Sunnah) di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan (yang tidak dilakukan sholat padanya).” [HR. Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

(3) Bagi Wanita Sholat Wajib dan Sunnah Lebih Afdhal di Rumah

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

“Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian mendatangi masjid-masjid, dan sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” [HR. Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Shahih Abi Daud: 576]

Keempat:

Sepuluh Udzur Boleh Sholat Wajib di Rumah bagi Laki-laki

(1) Sakit

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda saat beliau sakit dan tidak bisa mendatangi sholat berjama'ah,

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

“Perintahkan Abu Bakr untuk menjadi imam bagi manusia.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لِيَمْشِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ

“Sungguh dahulu kami memandang bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama'ah kecuali munafik yang jelas kemunafikannya, atau orang sakit, meskipun terkadang orang sakit dibopong oleh dua orang sampai bisa mengikuti sholat berjama'ah.” [Diriwayatkan Muslim]

(2) Hujan dan Hawa Dingin

Tabi'in yang Mulia Nafi' rahimahullah meriwayatkan,

أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَدِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَوْ الْمَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ

"Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma mengumandangkan adzan di malam yang dingin di Dhajnan (sebuah bukit dekat Makkah), kemudian beliau membaca: *Shollu fi rihaalikum* (*Sholatlah di tempat-tempat singgah kalian*). Maka beliau mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan, setelah selesai kemudian membaca: *Alaa shollu fir rihaal* (*Sholatlah di tempat-tempat singgah kalian*). Ketika itu malam sangat dingin atau hujan, dalam safar." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

(3) Makanan Telah Dihidangkan dan Kita Bernafsu Makan atau Tidak Sedang Puasa

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

"Apabila makan malam telah dihidangkan maka makanlah dulu sebelum kalian sholat Maghrib, jangan kalian tunda makan malam kalian (agar sholat khusyu')." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu]

(4) Menahan Buang Hajat dan Buang Angin

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"Tidak ada sholat apabila makanan telah dihidangkan dan tidak pula orang yang sedang menahan dua kotoran (buang hajat)." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

(5) Orang yang Makan Bawang dan Semua yang Baunya Mengganggu

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى
مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

“Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dari apa yang membuat manusia terganggu.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma]

(6) Apabila Imam Terlalu Panjang Sholatnya

Sahabat yang Mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma meriwayatkan,

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقْرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى
صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا،
وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ،
فَزَعَمَ أَبِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ، أَفَتَانَ أَنْتَ
- ثَلَاثًا - اقْرَأْ: وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَخَوَّهَا

“Bahwasannya Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu sholat bersama Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, kemudian beliau pulang ke kaumnya lalu mengimami mereka sholat, **beliau pun membaca surat Al-Baqorah, maka seseorang memisahkan diri lalu melakukan sholat sendiri dengan sholat yang ringan.** Sampailah berita itu kepada Mu’adz, maka beliau berkata:

'Sesungguhnya orang itu munafik'. Ucapan Mu'adz ini pun didengarkan oleh orang itu, maka beliau mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam untuk mengadukan apa yang terjadi, beliau berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan kami dan menyiram pertanian dengan hewan kami, dan Mu'adz sholat mengimami kami tadi malam, lalu membaca surat Al-Baqorah, maka aku pun memisahkan diri (karena panjangnya surat yang ia baca), ia pun mengira aku munafik. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apakah engkau pembuat 'fitnah' wahai Mu'adz?! Tiga kali beliau berkata demikian, lalu beliau bersabda: Bacalah surat Asy-Syams dan Al-A'la, dan yang semisalnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

(7) Semua yang Memberatkan

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

أَنَّ بَابَ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا لَحِقَ بِهِ
مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فَهُوَ عُذْرٌ وَالْوَحْلُ مِنْ هَذَا

"Bahwa bab udzur-udzur yang membolehkan tidak sholat Jum'at dan Jama'ah tidaklah khusus (yang disebutkan dalam dalil-dalil), tetapi mencakup semua beban yang sangat berat, maka itu adalah udzur, dan adanya lumpur di jalan, termasuk beban yang sangat berat." [Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, 4/384]

Contoh lain:

- Rumah jauh dari masjid
- Turun salju
- Banjir di jalan

(8) Semua yang Membahayakan Diri Sendiri

Apabila semua yang memberatkan adalah udzur yang membolehkan tidak sholat Jum'at dan berjama'ah di masjid, maka yang membahayakan diri lebih tentu layak menjadi udzur.

Bahkan menjadi haram ke masjid apabila membahayakan, karena syari'at melarang manusia membahayakan dirinya sendiri.

Allah tabaroka wa ta'ala berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” **[An-Nisa’: 29]**

Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” **[Al-Baqoroh: 195]**

Contohnya:

- Tertular penyakit
- Jalan ke masjid berbahaya
- Hewan buas di jalan

(9) Semua yang Membahayakan Orang Lain

Apabila semua yang memberatkan dan yang membahayakan diri sendiri adalah udzur untuk tidak ke masjid, maka semua yang membahayakan orang lain tentu lebih layak menjadi udzur.

Juga menjadi haram hukumnya, karena syari’at melarang manusia menimpakan bahaya kepada orang lain.

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah membahayakan dan jangan pula membalas saling membahayakan.” [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma, Ash-Shahihah: 250]

Contohnya:

- Menularkan penyakit
- Dokter atau perawat yang sedang menangani pasien yang berbahaya baginya apabila ditinggalkan
- Petugas yang menjaga keamanan

- Petugas yang mengatur Lalu Lintas
- Operator stasiun komunikasi

(10) Semua yang Mengkhawatirkan

Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah,

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نَزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا
خَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ

“Dan diberi udzur bagi orang sakit untuk meninggalkan Jum’at dan Jama’ah tanpa ada perbedaan pendapat ulama, dan juga diberi udzur untuk meninggalkannya karena khawatir tertimpa sakit.” [Al-Inshof, 2/300]

Contohnya:

- Khawatir tertular penyakit
- Khawatir membahayakan keluarga apabila ditinggalkan
- Khawatir hilangnya harta
- Kematian orang dekat dan kita tidak bersamanya
- Khawatir tertinggal dalam perjalanan

Kesima:

Tiga Bentuk Udzur Tidak Sholat Jum'at dan Jama'ah karena Wabah Virus Corona

Badan Ulama Besar (*Haiah Kibaril Ulama*) yang berkedudukan di Negeri Al-Haramain dalam Fatwa Resmi (dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 /12 Maret 2020) menyebutkan tiga keadaan yang menjadi udzur untuk meninggalkan sholat Jum'at dan Jama'ah di masa tersebarnya wabah virus corona:

Pertama:

يُحْرَمُ عَلَى الْمَصَابِ شُهُودَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يُورِدُ مَرَضٌ عَلَى مَصْحٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Diharamkan bagi orang yang positif corona untuk menghadiri sholat Jum'at dan Jama'ah.

Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لَا يُورِدُ مَرَضٌ عَلَى مَصْحٍ

"Janganlah menggabungkan yang sakit dengan yang sehat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Juga sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا
فِرَارًا مِنْهُ

“Kalau kalian mendengarkan tersebarnya wabah di satu wilayah maka janganlah kalian mendatanginya, dan apabila terjadi di satu wilayah dan kalian berada di dalamnya maka janganlah keluar untuk lari dari wabah tersebut.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Kedua:

من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام
بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو
موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: (كان في
وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك
فارجع) أخرجه مسلم.

Orang yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga kesehatan untuk menjalani karantina, maka wajib atasnya menaati aturan kesehatan tersebut dan meninggalkan sholat Jama’ah dan Jum’at, dan hendaklah ia melakukan semua sholat di rumah atau di tempat karantinasnya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu’anhu, beliau berkata,

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

“Pernah datang utusan dari Bani Tsaqif, dan diantara mereka ada orang yang menderita penyakit kusta, maka Nabi shallallahu’alaihi wa sallam mengirim pesan kepadanya: Kami telah membaikatmu, maka pulanglah (jangan masuk ke Madinah).” [HR. Muslim]

Ketiga:

من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة
والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.

Barangsiapa khawatir tertular atau menularkan kepada orang lain,
maka ada keringanan baginya untuk tidak menghadiri sholat Jum'at
dan Jama'ah.

Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah membahayakan dan jangan pula membalas saling
membahayakan.” [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas
radhiyallahu'anhuma]

وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصلها ظهراً أربع ركعات.

Dan dalam semua keadaan di atas, **apabila seseorang tidak
menghadiri sholat Jum'at, maka hendaklah ia sholat Zhuhur
empat raka'at di rumah.** [Fatwa Badan Ulama Besar, 16-7-1441 H]

Apabila kita perhatikan rincian tiga keadaan di atas maka yang
pertama dan kedua hukumnya haram untuk menghadiri sholat Jum'at
dan Jama'ah, dan yang ketiga lebih afdhal tidak menghadirinya,
karena mengambil keringanan yang Allah 'azza wa jalla berikan, lebih
Allah sukai.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan dari-Nya
diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepada-Nya
dilakukan.” [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar
radhiyallahu'anhuma, *Shahihul Jaami'*: 1886]

Keenam:

Kewajiban Menaati Pemerintah yang Melarang Berkumpul untuk Sholat Jum'at dan Jama'ah di Masjid Saat Wabah Melanda

Dalam tiga keadaan di atas, apabila Pemerintah telah memutuskan bahwa kaum muslimin tidak boleh melakukan sholat Jum'at dan Jama'ah di masjid untuk sementara waktu demi memutus rantai penyebaran virus corona, maka wajib ditaati.

Karena syari'at mewajibkan untuk menaati Pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at, apalagi jika sesuai dengan perintah syari'at untuk menjauhi kemudharatan.

Bahkan seandainya ulama masih berbeda pendapat dalam permasalahan seperti ini, apabila pemerintah telah memutuskan, maka tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat, harus mengikuti (dalam pengamalannya) pendapat ulama yang diputuskan oleh pemerintah, berdasarkan kaidah,

حکم الحاکم یرفع الخلاف

"Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat".

Dan permasalahan ini bukanlah hal yang baru, para ulama dahulu telah menyebutkan udzur-udzur bolehnya meninggalkan sholat Jum'at dan Jama'ah, sebagaimana telah kami jelaskan di pembahasan kedua.

Ketujuh:

Pemerintah Wajib Mencegah Orang yang Berpenyakit Menular untuk Mendatangi Masjid

Asy-Syaikh Zakariya Al-Anshari rahimahullah berkata,

وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْدُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَمِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ

“Al-Qodhi `Iyadh telah menukil dari para ulama rahimahumullah, bahwa penderita kusta atau penyakit kulit menular harus dilarang ke masjid, dilarang mengikuti sholat Jum’at dan dilarang bercampur dengan manusia.” [Asnal Matholib, 1/215]

Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah juga berkata,

أَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ فِي نَحْوِ الْمَجْدُومِ خَشْيَةٌ ضَرَرِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَنْعُ وَاجِبًا فِيهِ وَفِي الْعَائِنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِالْأَوَّلَى

“Bahwa sebab dilarang bercampur dengan manusia pada semisal penderita kusta adalah karena dikhawatirkan bahayanya dapat menular, maka melarangnya bercampur dengan manusia adalah wajib, dan melarang orang yang dapat menimpakan penyakit `ain tentu lebih wajib lagi, sebagaimana diketahui dari penjelasan para ulama terdahulu.” [Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro, 1/212]

Kedelapan:

Semua Udzur Tidak Sholat Jama'ah adalah Udzur Tidak Sholat Jum'at

Al-Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair Asy-Syafi'i (w. 558 H)
rahimahullah,

أعذار في ترك الجماعة، هي أعذار في ترك الجمعة، فلا تجب الجمعة على
خائف على نفسه أو ماله، ولا على من في طريقه مطر، ولا على من له
مريض يخاف ضياعه؛ لما ذكرناه في الجماعة، ولا تجب على من له قريب أو
ذو ود يخاف موته

“Udzur tidak sholat jama'ah adalah udzur tidak sholat Jum'at, maka tidak wajib sholat Jum'at bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya tertimpa bahaya atau khawatir hartanya hilang. Tidak wajib pula atas orang yang terhalang oleh hujan, tidak pula atas orang yang merawat orang sakit yang khawatir apabila ditinggal, sebagaimana telah kami sebutkan dalam pembahasan udzur tidak sholat jama'ah. Tidak wajib pula atas orang yang memiliki kerabat atau orang yang ia cintai, yang ia khawatirkan kematiannya dalam keadaan ia tidak berada bersamanya.” [Al-Bayan fi Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, 2/545-546]

Keseimbangan:

Hukum Mengadakan Sholat Jum'at dan Sholat Hari Raya di Rumah

Apabila ada udzur seperti hujan deras, angin kencang atau khawatir virus corona, sehingga tidak bisa melakukan sholat Jum'at di masjid, **maka tidak disyari'atkan untuk mengadakan sholat Jum'at di rumah**, karena tidak ada dalil Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu'anhum mengadakan sholat Jum'at di rumah-rumah mereka, melainkan sholat Zhuhur.

Disebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,

من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر

"Barangsiapa sholat Jum'at bersama keluarganya di rumah maka hendaklah mereka mengulang dengan sholat Zhuhur. Tidak sah sholat Jum'at di rumah, karena yang wajib atas kaum lelaki sholat Jum'at di masjid bersama saudara-saudara mereka kaum muslimin di rumah-rumah Allah 'azza wa jalla. Adapun bagi kaum wanita maka tidak wajib sholat Jum'at, dan wajib bagi mereka melakukan sholat Zhuhur. Akan tetapi jika para wanita hadir di masjid untuk melakukan sholat Jum'at bersama kaum laki-laki maka sholat mereka sah dan mencukupi untuk menggantikan Zhuhur." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/196]

Adapun sholat hari raya, jika ada udzur, maka sunnah untuk melakukannya di rumah tanpa khutbah, karena diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu'anhu melakukannya, dan ini pendapat mayoritas ulama (lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/306).

Kesepuluh:

Hukum Meninggalkan Sholat Jum'at Tiga Kali Berturut-turut

Meninggalkan sholat adalah kekafiran sebagaimana dalam pembahasan kedua di atas. Dan terdapat dalil-dalil yang lebih keras mengingatkan bahaya meninggalkan sholat Jum'at sebanyak tiga kali, bahkan walau tidak berturut-turut.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لِيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ
مِنَ الْغَافِلِينَ

“Sungguh harus berhenti orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jum'at, atau sungguh Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka, kemudian sungguh benar-benar mereka akan termasuk orang-orang yang lalai.” [HR. Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu'anhum]

Al-Qodhi 'Iyadh rahimahullah berkata,

وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ، إِمَّا الْإِنْتِهَاءُ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، وَإِمَّا
خَتْمُ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَإِنَّ اعْتِيَادَ تَرْكِ الْجُمُعَةِ يُغَلِّبُ الرَّيْنَ عَلَى الْقَلْبِ
وَيُزْهِدُ النَّفُوسَ فِي الطَّاعَةِ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي بِهِمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ

“Maknanya, bahwa satu dari dua perkara mesti terjadi pada siapa pun tidak mungkin tidak, yaitu apakah segera berhenti meninggalkan sholat Jum'at, atau kalau tidak maka Allah akan menutup hati-hati mereka, karena terbiasa meninggalkan sholat Jum'at menyebabkan dominasi noda hitam di hati, menjadikan jiwa malas dalam melakukan ketaatan, dan itu semua mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang lalai.” [Al-Mirqoh, 3/1023]

Akan tetapi ancaman tersebut hanya berlaku bagi yang meninggalkan sholat Jum'at tanpa udzur. Adapun orang yang memiliki udzur, walau lebih dari tiga kali, dan ia menggantinya dengan sholat Zhuhur maka ia tidak berdosa.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Barangsiapa meninggalkan sholat Jum'at tiga kali karena menyepelkannya (tanpa udzur) maka Allah akan menutup hatinya.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan lafaz ini milik beliau, dari Abul Ja'ad Adh-Dhomri radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 965]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَهُوَ مُنَافِقٌ

“Barangsiapa meninggalkan sholat Jum'at tiga kali tanpa udzur maka ia seorang munafik.” [HR. Ibnu Hibban dari Abul Ja'ad Adh-Dhamri radhiyallahu'anhu, Shahih At-Targhib: 727]

Bahkan orang yang biasa melakukan sholat Jum'at, kemudian ia meninggalkannya karena ada udzur syar'i, padahal ia ingin melakukannya, maka tetap ditulis pahala sholat Jum'at baginya sebagaimana dalam pembahasan kesebelas berikut ini.

Kesebelas:

Apabila Ada Udzur Tidak ke Masjid, Bagaimana dengan Pahalanya?

Dengan kemurahan dan kasih sayang Allah 'azza wa jalla, orang yang berniat kuat ke masjid, namun ia tidak bisa melakukannya karena udzur syar'i maka ia tetap mendapatkan pahala niatnya.

Demikian pula orang yang telah terbiasa ke masjid, kemudian terhalang karena udzur syar'i, padahal ia ingin ke masjid, maka ia tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"Apabila hamba sakit atau melakukan safar, maka ditulis untuknya pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika mukim lagi sehat." [HR. Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu'anhu]

Keduabelas:

Sholat di Rumah Lebih Afdhal Berjama'ah atau Sendiri?

Tentu lebih afdhal sholat berjama'ah karena pahalanya lebih besar. Bahkan apabila kita melihat seseorang shalat wajib sendiri lalu kita menemaninya maka dengan sebab itu ia mendapatkan pahala lebih besar, dan kita mendapat pahala bersedekah kepadanya.

Sahabat yang Mulia Abu Said Al-Khudri radhiyallahu'anhu meriwayatkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melihat seseorang sholat sendiri, maka beliau bersabda: Siapakah yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu melakukan sholat bersamanya." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 589]

Faidah: Hadits ini juga merupakan dalil yang kuat bagi ulama yang berpendapat boleh ada jama'ah kedua di satu masjid, jika ada udzur tidak menghadiri jama'ah yang pertama. Oleh karena itu Al-Imam Abu Daud rahimahullah menyebutkan hadits ini dalam,

بَابُ فِي الْجُمُعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

"Bab Sholat Jama'ah di Masjid Dua Kali." [Sunan Abi Daud]

Ketigabelas:

Hendaklah Tetap Sholat di Awal Waktu Kecuali Zhuhur dan Isya Sunnah Ditunda dengan Syarat

(1) Tidak Boleh Menunda Sholat Tanpa Udzur

Allah 'azza wa jalla berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.” [An-Nisa: 103]

Allah 'azza wa jalla juga berfirman,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.” [Al-Ma'un: 4-5]

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

وَأَمَّا عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ فَيُؤَخَّرُونَهَا إِلَى آخِرِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا. وَأَمَّا عَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَأَمَّا عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا وَالتَّدْبِيرِ لِمَعَانِيهَا، فَالْفِظْ يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ

“Mereka melalaikan sholat dalam bentuk:

- (1) Mengakhirkan waktu sholat terus menerus atau kebanyakannya.
- (2) Melalaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan.
- (3) Tidak khusyu' dan tidak mentadabburi makna-makna bacaannya.

Lafaz ayat mencakup semua bentuk melalaikan sholat tersebut.”
[Tafsir Ibnu Katsir, 8/493]

(2) Dua Waktu Sholat yang Hukumnya Sunnah untuk Ditunda dan Syaratnya

***Pertama:* Disunnahkan Menunda Waktu Sholat Zhuhur Apabila Hawa Sangat Panas Sampai Agak Dingin**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Apabila hawa semakin panas, maka tundalah sholat Zhuhur sampai agak dingin, karena hawa yang sangat panas berasal dari hembusan neraka jahannam.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Apabila suhu udara tidak terlalu panas atau sholat di rumah yang menggunakan pendingin ruangan sehingga tidak merasakan panasnya udara di luar, maka tidak boleh menunda sholat Zhuhur.

***Kedua:* Disunnahkan Mengakhirkan Waktu Sholat Isya Apabila Tidak Memberatkan**

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sholat Isya, yaitu dikerjakan beberapa saat sebelum habis waktunya. Akan tetapi di kondisi normal, bagi laki-laki tetap harus berjama'ah di masjid, sehingga tidak boleh mengakhirkan waktu Isya apabila imam masjid tidak melakukannya.

Dan boleh bagi imam atau kepala keluarga di rumah untuk mengakhirkan waktu sholat Isya dengan syarat tidak memberatkan jama'ah.

Sahabat yang Mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu'anhu berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا

“Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam menyukai untuk mengakhirkan waktu sholat Isya.” [Disebutkan Al-Bukhari]

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ
أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي

“Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pernah suatu malam mengakhirkan waktu sholat Isya saat sudah sangat malam, dan saat orang-orang di masjid sudah tertidur, kemudian beliau keluar lalu melakukan sholat Isya, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya inilah waktu terbaik untuk sholat Isya, andai aku tidak khawatir menyulitkan umatku.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Waktu Sholat Isya Sampai Pertengahan Malam

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ
المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ
الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu Zhuhur selama belum masuk waktu Ashar, dan waktu Ashar selama matahari belum menguning, dan waktu Maghrib selama cahaya merah di langit belum hilang, **dan waktu Isya sampai pertengahan malam**, dan waktu Shubuh sampai terbit matahari.” [HR. Muslim dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma]

Makruh Tidur Sebelum Isya dan Berbicara Setelahnya Kecuali Penting

Sahabat yang Mulia Abu Barzah radhiyallahu'anhu berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya' dan tidak suka pula berbicara setelahnya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Keempatbelas:

Tujuh Cara Mengatur Shaf Sholat Berjama'ah

(1) Jika laki-laki berdua maka shaf sejajar, dengan posisi imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan.

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ
عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ
نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

"Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah (salah seorang istri Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam), maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melakukan sholat Isya, kemudian pulang ke rumah bibiku, kemudian beliau sholat Sunnah empat raka'at, kemudian beliau tidur, kemudian beliau bangun melakukan sholat malam, maka aku pun datang untuk sholat bersama beliau, **aku berdiri di samping kiri beliau, lalu beliau memindahkan aku ke samping kanan**, beliau sholat lima raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian beliau tidur sampai aku bisa mendengarkan hembusan nafas beliau saat tidur, kemudian beliau keluar untuk sholat Shubuh." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

(2) Jika laki-laki berdua dan ketambahan satu wanita, maka posisi dua laki-laki masih seperti poin (1) di atas, dan wanita di belakang.

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمَّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي
عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

“Bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam pernah sholat mengimami Anas dan ibunya. Anas berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam memposisikan aku di samping kanan beliau, dan ibuku di belakang kami.” [HR. Muslim]

(3) Jika laki-laki bertiga atau lebih, maka imam di depan dan dua laki-laki atau lebih di belakang.

Sahabat yang Mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu’anhuma berkata,

ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي
فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ
عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

“...kemudian aku datang untuk sholat bersama Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, aku berdiri di samping kiri beliau, maka beliau menarik tanganku dan memutar aku sampai beliau memposisikan aku di kanan beliau. Kemudian datang Jabbar bin Shahr, ia berwudhu, kemudian ia datang untuk sholat bersama kami, ia pun berdiri di samping kiri Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam menarik dua tangan kami lalu mendorong kami hingga memposisikan kami di belakang beliau...” [HR. Muslim]

(4) Jika laki-laki dan wanita berdua saja, misal suami istri atau masih ada hubungan mahram, maka posisi wanita di belakang laki-laki, sebagaimana hadits Anas bin Malik radhiyallahu’anhuma di poin (2), yaitu posisi wanita seorang diri adalah di belakang, dan juga hadits di poin (5) berikutnya.

(5) Jika laki-laki bertiga dan seorang wanita atau lebih, maka posisi laki-laki di belakang imam dan posisi wanita di belakang shaf laki-laki.

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu meriwayatkan,

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،
فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَتَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا،
قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ

“Bahwa Mulaikah nenek Anas mengundang Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam untuk jamuan makan yang ia buat untuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau pun memakannya, kemudian beliau bersabda: Bangkitlah aku akan sholat mengimami kalian. Anas berkata: Maka aku mengambil tikar kami yang sudah menghitam karena lama dipakai, lalu aku tuangkan air untuk beliau berwudhu, kemudian Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berdiri untuk sholat, **dan aku bersama seorang anak yatim membuat shaf di belakang beliau, dan nenekku di belakang kami**, kemudian Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sholat mengimami kami dua raka'at, kemudian beliau pergi.” [Al-Bukhari dan Muslim]

(6) Jika wanita menjadi imam bagi seorang wanita maka shaf sejajar, dengan posisi imam di kiri dan makmum di kanan, sebagaimana poin (1) di atas, juga berlaku bagi wanita.

(7) Apabila imam wanita dengan makmum wanita dua orang atau lebih, maka shaf sejajar, dengan posisi imam di tengah shaf, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu'anhuma, diriwayatkan oleh AbdurRazzaq dalam *Mushonnaf* beliau.

Kesimabelas:

Bolehkah Merenggangkan Shaf karena Takut Corona?

Merenggangkan shaf sholat tidak boleh karena bertentangan dengan perintah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan merubah cara membuat shof sholat yang beliau contohkan.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْحَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ
وَلَا تَدْرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَّهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا
قَطَعَهُ اللهُ

“Luruskan shaf, ratakan antara bahu-bahu kalian, tutuplah celah, lembutlah kepada tangan saudara kalian dan janganlah kalian biarkan ada celah-celah kosong untuk setan. Barangsiapa menyambung shaf maka Allah akan menyambungnyanya, dan barangsiapa memutus shaf maka Allah akan memutusnya.” [HR. Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Shahih Abi Daud: 627]

Seharusnya yang dilakukan adalah mengambil keringanan yang diberikan syari'at, yaitu sholat di rumah, daripada merubah ketentuan syari'at.

Keenambelas:

Sunnah Ada Tempat Khusus Untuk Sholat di Rumah

Sahabat yang Mulia Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Anshori radhiyallahu'anhu meriwayatkan

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا تَكُونُ الظُّلْمَةَ وَالسَّيْلَ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Bahwa ‘Itban bin Malik radhiyallahu’anhu mengimami kaumnya dalam keadaan ia telah buta, ia pun berkata kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah, sesungguhnya terkadang kondisi gelap dan banjir, sedang aku adalah orang buta, maka sholatlah wahai Rasulullah di rumahku, di satu tempat yang akan aku jadikan musholla (tempat sholat khusus di rumah. Maka Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam mendatangi rumahnya, lalu beliau bersabda: Di mana tempat yang engkau inginkan aku sholat padanya? Maka ia menunjuk ke salah satu bagian rumah, lalu Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melakukan sholat padanya.”
[HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Ketujuhbelas:

Jika Anak Lebih Banyak Hapalan dari Ayah, Siapa yang Lebih Berhak Menjadi Imam Sholat di Rumah?

Yang lebih berhak menjadi imam sholat di rumah adalah ayah, walau anak lebih banyak hapalannya dan lebih bagus bacaannya, karena ayah adalah pemimpin di rumah. Namun dianjurkan bagi ayah untuk mempersilahkan anaknya yang menjadi imam, jika hapalan dan bacaannya lebih baik.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ،
فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً،
فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Yang berhak mengimami satu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap Al-Qur’an, apabila mereka sama baik bacaannya maka yang menjadi imam adalah yang paling berilmu dengan Sunnah, apabila mereka sama ilmunya terhadap Sunnah maka yang menjadi imam adalah yang lebih dulu berhijrah, apabila mereka sama dalam berhijrah maka yang menjadi imam adalah yang lebih dulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di bawah kekuasaannya, dan janganlah duduk di tempat khususnya kecuali dengan izinnya.” [HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu]

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata,

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ
 أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ مِنْ
 غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ وَأَوْرَعَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ وَصَاحِبُ الْمَكَانِ
 أَحَقُّ فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُقَدِّمُهُ
 مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْحَاضِرِينَ لِأَنَّهُ سُلْطَانُهُ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ
 قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ حَضَرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ قَدَّمَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ
 الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ وِلَايَتَهُ وَسُلْطَانَتَهُ عَامَّةٌ قَالُوا وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ
 الْبَيْتِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ

"Ucapan Nabi shallallahu'alaihi wa sallam 'Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di bawah kekuasaannya' maknanya adalah seperti yang disebutkan oleh para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) dan ulama yang lainnya bahwa pemilik rumah, majelis dan imam suatu masjid lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, meskipun selainnya itu lebih berilmu, lebih baik bacaannya, lebih takwa dan lebih mulia darinya. **Maka pemilik tempat lebih berhak menjadi imam**, kalau ia mau maka ia maju menjadi imam, kalau ia mau juga ia boleh mengangkat siapa yang ia sukai untuk menjadi imam, walau yang ia angkat tidak lebih mulia dari hadirin yang lain, karena pemilik satu tempat adalah penguasa di situ, maka ia boleh bertindak sesuai kehendaknya (selama tidak melanggar syari'at).

Para sahabat kami berkata: Apabila penguasa wilayah pemerintahan atau wakilnya datang maka ia yang berhak menjadi imam daripada tuan rumah, imam masjid dan selainnya, karena wilayahnya dan kekuasaannya umum (mencakup semua yang ada di bawah pemerintahannya). Para sahabat kami juga berkata: **Dianjurkan bagi pemilik rumah untuk mengizinkan yang lebih baik darinya menjadi imam.**" [Syarh Muslim, 5/173]

Kedelapanbelas:

Bolehkah Menjama' Sholat di Rumah?

Tidak boleh menjama' sholat, yaitu mengerjakan Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya di satu waktu, kecuali karena ada sesuatu yang memberatkan, seperti sakit, atau merawat orang sakit, atau safar yang melelahkan dan lain-lain.

Jika tidak ada sesuatu yang memberatkan di rumah maka tidak boleh melakukan jama', tidak pula qoshor, karena qoshor khusus bagi musafir.

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma meriwayatkan,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ
خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam menjama' sholat Zhuhur dan Ashar di Madinah, padahal tidak sedang safar atau kondisi takut." [HR. Muslim]

Abu Az-Zubair (salah seorang rawi hadits ini) bertanya kepada Sa'id bin Jubair (yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma): Mengapa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melakukan itu? Said menjawab: Aku pun telah menanyakan kepada Ibnu Abbas seperti yang engkau tanyakan, maka beliau berkata,

أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

"Karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak ingin memberatkan siapa pun umat beliau." [HR. Muslim]

Maka hadits ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memberatkan, sehingga Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melakukan jama'.

Kesembilanbelas:

Ringkasan Tiga Cara Sholat Tenaga Medis Pasien Corona

Tenaga medis pasien corona yang menggunakan pakaian APD, yang tidak mungkin membukanya untuk berwudhu, dan tidak bisa pula melakukan rukuk dan sujud dengan baik, maka ada tiga keadaan:

(1) Apabila dapat melakukan sholat secara sempurna **setelah bekerja** maka lakukanlah secara sempurna, yaitu dengan memenuhi tiga perkara:

Pertama: Melakukan sholat masih pada waktunya. Dan ketahuilah, dalam keadaan darurat, dua sholat menjadi satu waktu sehingga boleh dijama', yaitu:

- Waktu Ashar adalah waktu Zhuhur juga,
- Waktu Isya adalah waktu Maghrib juga.

Maka boleh menjama' sholat Zhuhur dengan Ashar, dan menjama' sholat Maghrib dengan Isya.

Kedua: Dapat berwudhu atau bersuci secara sempurna.

Ketiga: Dapat melakukan rukuk dan sujud dengan normal.

Contoh: Seorang dokter mulai bekerja dengan menggunakan APD di pagi hari jam 08.00 sampai sore hari jam 17.00, sedang waktu Maghrib jam 18.00 berarti masih ada waktu Zhuhur dan Ashar, maka tundalah sholat Zhuhur dan Ashar sampai selesai bekerja, agar bisa melakukan sholat secara sempurna.

(2) Apabila tidak dapat melakukan sholat secara sempurna karena terpaksa harus bekerja sampai habis waktu sholat, dan di sela-sela bekerja merawat pasien **masih dapat menyempatkan diri untuk sholat**, tetapi tidak bisa membuka APD, sehingga tidak bisa berwudhu dan tidak bisa pula rukuk dan sujud dengan sempurna, apa yang harus dilakukan?

Hendaklah tetap sholat semampunya, jika mampu bertayammum maka lakukan tayammum, jika tayammum pun tidak bisa maka

lakukanlah sholat sebelum habis waktunya, walau dalam keadaan tidak bersuci, karena dua alasan utama:

Pertama: Syari'at memerintahkan untuk menjaga waktu sholat, selama masih bisa dilakukan.

Kedua: Syari'at juga memerintahkan untuk melakukan perintah Allah 'azza wa jalla **sesuai kemampuan**.

Dan jika tidak bisa melakukan rukuk dan sujud dengan sempurna, maka cukup dengan sedikit menundukkan kepala dan badan ketika rukuk, dan lebih menunduk lagi ketika sujud.

(3) Apabila tidak dapat melakukan sholat secara sempurna karena terpaksa harus bekerja sampai habis waktu sholat, dan di sela-sela bekerja **tidak bisa menyempatkan waktu untuk sholat karena keadaan sangat darurat**, maka boleh menunda sholat walau sampai habis waktunya.

Dan tetaplah dikerjakan sesuai urutan, misalkan belum sholat Zhuhur dan Ashar karena kondisi darurat sampai masuk waktu Maghrib, maka kerjakanlah Zhuhur, kemudian Ashar, kemudian Maghrib.

Inilah secara singkat, kami sarikan dari penjelasan para ulama ahli fiqh tentang sholat dalam keadaan darurat, dan **cara penerapannya** terhadap kondisi tenaga medis yang menangani pasien corona hari ini, semoga Allah 'azza wa jalla senantiasa memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk para pejuang medis kita.

Kedua puluh:

Hukum Sholat dengan Menggunakan Masker

Dari Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السِّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ يُغَطِّي
الرَّجُلُ فَاهُ

“Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang *as-sadl* (*isbal*) dan melarang seseorang menutup mulutnya dalam sholat.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Shahih Abi Daud: 650]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa menutup mulut pada dasarnya terlarang dalam sholat, akan tetapi jika dibutuhkan maka boleh, terlebih lagi jika tidak memakai masker akan membahayakan maka tentu menjadi boleh, karena dua alasan:

Pertama: Syari'at selalu memberi kemudahan.

Kedua: Syari'at menjaga manusia dari kemudaratan.

Demikian pula wanita yang bercadar hendaklah membuka cadar dalam sholat, kecuali apabila ia khawatir akan terlihat laki-laki yang bukan mahramnya maka boleh ia tetap menggunakan cadar.

Keduapuluh satu:

Hukum Sholat dengan Menggunakan Kaos Tangan

Sholat dengan menggunakan kaos tangan hukumnya boleh menurut mayoritas ulama, karena tidak ada dalil yang melarang. Hanya sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat wajib untuk membuka kaos tangan, namun pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'i juga tidak wajib membuka sarung tangan, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

وَفِي وُجُوبِ كَشْفِ الْيَدَيْنِ قَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي
عَامَّةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ

"Tentang kewajiban membuka kaos tangan saat sholat ada dua pendapat, yang benar adalah tidak wajib, inilah yang disebutkan dalam kebanyakan buku-buku madzhab Syafi'i." [Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, 3/429]

Namun lebih afdhal tidak menggunakannya, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu'anhum tidak menggunakannya ketika sholat.

Akan tetapi jika butuh untuk menggunakannya maka boleh, karena syari'at selalu memberi kemudahan dan menghindarkan kita dari kemudharatan.

Kedua puluh dua:

Hukum Qunut Nazilah karena Musibah Wabah

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتْتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمَدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ،
وَذِكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ

“Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melakukan qunut sebulan penuh pada sholat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di raka'at terakhir setiap sholat. Apabila beliau telah membaca "*Sami'allaahu liman hamidah*" di raka'at terakhir, beliau membaca qunut untuk mendoakan pembalasan atas beberapa kaum dari Bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan dan 'Ushoyyah (yang menzalimi kaum muslimin). Dan makmum mengaminkan doa qunut beliau." [HR. Ahmad dan Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1297]

Inilah diantara hadits yang berbicara tentang qunut nazilah, yang dapat kita petik pelajaran:

- Doa qunut dibaca dalam sholat 5 waktu, tidak hanya Shubuh saja.
- Tidak terus-menerus sepanjang hidup, melainkan hanya saat kaum muslimin tertimpa musibah yang berasal dari kezaliman orang-orang kafir.

Apakah Qunut Nazilah Disyari'atkan Ketika Wabah Melanda Kaum Muslimin?

Ada dua pendapat di kalangan ulama:

Pertama: Dianjurkan qunut nazilah saat wabah melanda. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dan pendapat ini juga yang dipilih dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 7/46 no. 2222.

Kedua: Tidak dianjurkan qunut nazilah saat wabah melanda. Ini pendapat ulama dari madzhab Hanbali. Dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Qoulul Mufid, 1/300).

Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak dianjurkan qunut, dengan beberapa alasan:

1. Hadits tentang qunut nazilah adalah ketika kaum muslimin mendapat musibah karena diserang oleh orang-orang kafir, bukan karena wabah.
2. Saat wabah melanda, tidak diriwayatkan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melakukan qunut, tapi beliau berdoa kepada Allah 'azza wa jalla untuk dipindahkan wabah tersebut.
3. Terjadi wabah tho'un di masa Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu, juga tidak ada riwayat para sahabat radhiyallahu'anhum melakukan qunut nazilah.
4. Musibah yang tidak berasal dari serangan orang-orang kafir, maka yang disyari'atkan bermacam-macam sesuai kondisinya, seperti:
 - Saat gerhana matahari dan bulan, yang disyari'atkan adalah sholat, berdoa, bertaubat, bersedekah.
 - Saat kekeringan yang dianjurkan adalah istisqo.

Keduapuluh tiga:

Hukum Dzikir dan Doa Berjama'ah

Tidak ada dalil Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu'anhum melakukan dzikir dan doa berjama'ah saat terjadi wabah, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama.

Bahkan dzikir berjama'ah dengan satu suara dan dipimpin oleh seseorang lalu diikuti oleh jama'ah, sama sekali tidak ada dalilnya dalam keadaan apa pun, apakah sehabis sholat 5 waktu maupun keadaan lainnya.

Adapun seseorang berdoa lalu diaminkan orang lain maka boleh asal tidak dirutinkan, karena tidak ada dalil untuk dirutinkan.

Dan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah mengingatkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anhu]

Apalagi di masa tersebar virus corona maka dilarang berkumpul-kumpul agar penularan tidak semakin luas.

Dan yang terpenting, kita harus takut kepada Allah 'azza wa jalla, apabila kita melakukan amalan yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka akan semakin mengundang murka Allah 'azza wa jalla.

Lebih parah lagi, agar terhindar dari wabah, ada sebagian orang yang mengaku muslim malah melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik, seperti mempersembahkan sesajen atau menyembelih untuk selain Allah 'azza wa jalla, meyakini benda-benda dapat menolak bala' dan lain-lain.

Kedua puluh empat:

Hukum Sholat Online

Tidak sah sholat di rumah atau di suatu tempat dengan bermakmum kepada imam secara online, walau siaran langsung, seperti melalui TV, Radio, Medsos atau pengeras suara di masjid.

Disebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah,

ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء

“Tidak boleh bagi kaum laki-laki maupun wanita, yang lemah atau yang kuat, melakukan sholat di rumah-rumah mereka seorang diri atau lebih dengan niat berjama’ah bersama imam di masjid, hanya dengan adanya suara yang terdengar dari masjid, sama saja apakah shalat wajib atau sunnah, shalat Jum’at atau lainnya.

Dan sama saja rumah mereka di belakang masjid atau di depannya, tidak boleh shalat berjama’ah dengan cara seperti itu, karena yang wajib adalah berjama’ah di masjid bagi laki-laki yang kuat, dan tidak wajib bagi wanita dan laki-laki yang lemah (karena sakit atau yang semisalnya).” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/214]

Namun dalam keadaan masjid penuh, kemudian makmum membuat shaf di luar masjid sebagai sambungan shaf jama’ah di dalam masjid maka boleh.

Adapun jika di dalam masjid masih kosong, namun sebagian makmum membuat shaf di luar masjid maka tidak boleh.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah berkata,

فَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي اقْتِدَاءِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ
اتِّصَالِ الصُّفُوفِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَتَّصِلَةً فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ

“Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah, diharuskan bersambunganya shaf bagi jama’ah di luar masjid. Apabila shaf tidak bersambung, maka sholat tidak sah.” [Asy-Syarhul Mumti’, 4/298]

Keduapuluhlima:

Sepuluh Permasalahan Adzan dan Iqomah Saat Tidak Bisa ke Masjid

(1) Muadzin Menambahkan Lafaz "Shollu fi buyutikum" yang Artinya: Sholatlah di Rumah-rumah Kalian, atau Lafaz yang Semisalnya

Disyari'atkan bagi muadzin menambah lafaz ini apabila ada beban berat bagi kaum muslimin untuk menghadiri sholat Jum'at atau Jama'ah, seperti karena udara yang sangat dingin atau hujan.

Dan apabila saat ada beban berat bagi kaum muslimin dibolehkan tidak sholat Jum'at dan Jama'ah kemudian menambahkan lafaz ini dalam adzan, maka ketika ada bahaya seperti khawatir tertular virus corona, tentu lebih dianjurkan lagi bagi muadzin untuk melakukannya.

(2) Ada Lima Lafaznya yang Masyhur

Pertama:

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

"Shollu fi Buyuutikum."

"Sholatlah di rumah-rumah kalian." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma]

Kedua:

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

"Shollu fi Rihaalikum".

"Sholatlah di tempat-tempat singgah kalian." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

Ketiga:

أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

"Alaa Shollu fir Rihaal".

"Ketahuilah, sholatlah di tempat-tempat singgah kalian." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

Keempat:

الصلاة في الرَّحَالِ

"Ash-Sholaatu fir Rihaal".

"Sholat di tempat-tempat singgah." [HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma]

Kelima:

وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ

"Waman qo'ada fala haroja 'alaihi".

"Dan barangsiapa yang sholat di rumah, tidak ada dosa baginya." [HR. Ahmad dari Nu'aim bin An-Nahham radhiyallahu'anhu, Al-Irwa': 2/342, Ats-Tsamarul Mustathob, hal. 135]

Lafaz-lafaz ini hanyalah dibaca saat adzan, adapun iqomah tetap seperti lafaz aslinya.

(3) Memilih Antara Lafaz-lafaz yang Berbeda di Atas

Sebagian ulama menjelaskan bahwa "Shollu fi rihaalikum" atau "Alaa shollu fir Rihaal" atau "Ash-Sholaatu fir Rihaal" dibaca saat safar atau di luar perkampungan. Adapun ketika mukim atau di perkampungan, maka yang dibaca adalah "Shollu fi buyuutikum".

Ini juga penjelasan Asy-Syaikh Dr. Kholid Al-Musyaiqih hafizhahullah dalam *Al-Ahkaam Al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi Fiyrus Korona*, hal. 12. Dan pendapat ini sesuai dengan hadits-hadits yang akan kita sebutkan insya Allah di poin (4).

(4) Tiga Cara Membacanya

1. Dibaca setelah menyelesaikan semua lafaz adzan, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma. Dari Nafi' rahimahullah, beliau berkata,

أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بَضْجَانًا ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَوْ الْمَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ

"Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma mengumandangkan adzan di malam yang dingin di Dhajanan (sebuah bukit dekat Makkah), kemudian beliau membaca: *Shollu fi rihaalikum*. Maka beliau mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan, setelah selesai kemudian membaca: *Alaa shollu fir rihaal*. Ketika itu malam sangat dingin atau hujan, dalam safar." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

2. Dibaca setelah "*Hayya 'alassholaah*" dan "*Hayya 'alalfalaah*", sebagaimana dalam hadits 'Amr bin Aus rahimahullah, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami seorang dari Bani Tsaqif,

أَنَّه سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

"Bahwa beliau mendengar muadzin Nabi shallallahu'alaihi wa sallam di malam hari saat turun hujan ketika safar ia berseru: *Hayya 'alassholaah, hayya 'alalfalaah, shollu fi rihaalikum*." [HR. An-Nasaai, Ats-Tsamarul Mustathob, hal. 135]

Jadi cara yang kedua adalah tetap membaca "*Hayya 'alassholaah*" dan "*Hayya 'alalfalaah*", kemudian membaca "*Shollu fi rihaalikum*" lalu melanjutkan lafaz adzan yang tersisa.

3. Dibaca sebagai ganti "*Hayya 'alassholaah*", sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma,

أَنَّه قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

"Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata kepada muadzinnnya ketika turun hujan: Apabila engkau telah mengucapkan "*Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, asyhadu anna muhammadar rasulullah*" maka jangan kamu katakan "*Hayya 'alassholaah*" tapi katakanlah: *Shollu fi buyutikum*." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Jadi cara yang ketiga, "*Hayya 'alassholaah*" tidak lagi dibaca, tapi diganti dengan "*Shollu fi buyutikum*". Adapun "*Hayya 'alalfalaah*" tetap dibaca dan terus melanjutkan lafaz adzan yang tersisa.

(5) Berapa Kali Dibaca?

Dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma di atas, dapat kita simpulkan bahwa "*Shollu fi buyutikum*" dibaca dua kali, karena ia menggantikan "*Hayya 'alassholaah*", maka hukum yang menggantikan sama dengan hukum yang digantikan.

Juga terdapat riwayat Al-Baihaqi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma membacanya dua kali. Ini penjelasan Asy-Syaikh Dr. Kholid Al-Musyaiqih hafizhahullah dalam *Al-Ahkaam Al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi Fiyrus Korona*, hal. 12.

(6) Tiga Kondisi untuk Menjawab Muadzin Ketika Mengucapkan "*Shollu fi Buyutikum*"

Pertama: Apabila muadzin membacanya setelah adzan maka tidaklah dijawab, karena itu hanyalah tambahan lafaz setelah adzan.

Kedua: Apabila muadzin membacanya di tengah adzan tanpa meninggalkan "*Hayya 'alassholaah*" juga tidak dijawab, karena itu ia hanyalah tambahan lafaz saat dibutuhkan saja.

Ketiga: Apabila muadzin membacanya di tengah adzan sebagai pengganti "*Hayya 'alassholaah*", maka dijawab dengan "*Laa haula wa laa quwwata illaa billaahi*", karena ketika itu kedudukannya seperti lafaz aslinya, sebab ia menggantikannya.

Ini adalah penjelasan Asy-Syaikh Al-'Allamah Dr. Sholih Al-'Ushoimi dan Asy-Syaikh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahumallah.

(7) Apakah Tetap Dikumandangkan Adzan Saat Kaum Muslimin Tidak Bisa ke Masjid?

Tetap dikumandangkan adzan, karena beberapa alasan:

1. Adanya hadits "*Shollu fi buyutikum*" saat kaum muslimin berat mendatangi masjid menunjukkan adzan tetap dikumandangkan.
2. Adzan adalah syiar agung negeri kaum muslimin.
3. Untuk mengingatkan waktu sholat.
4. Keutamaan-keutamaan adzan yang sangat banyak.

(8) Apakah Muadzin Sholat Sendiri di Masjid atau Kembali ke Rumah untuk Sholat Berjama'ah dengan Keluarganya?

Hendaklah muadzin kembali ke rumah untuk sholat berjama'ah dengan keluarganya, karena berjama'ah lebih afdhal.

Dan juga di masa wabah virus corona melanda, apabila muadzin tetap sholat di masjid akan menimbulkan 'fitnah' karena tidak taat kepada pemerintah dan mungkin akan memancing orang-orang berdatangan ke masjid.

Ini penjelasan Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-'Abbad dan Asy-Syaikh Al-'Allamah Dr. Shalih Al-'Ushoimi hafizhumallah.

(9) Apakah Dilakukan Adzan dan Iqomah di Rumah?

Ada tiga permasalahan terkait:

1. Apabila rumah dekat masjid dan terdengar adzan dari masjid maka bagi yang sholat di rumah karena udzur tidak perlu mengumandangkan adzan, karena tujuan adzan untuk memberitahu masuknya waktu sholat telah tercapai dan hukumnya fardhu kifayah, maka tidak perlu adzan lagi, cukup dengan iqomah.
2. Dianjurkan untuk tetap melakukan adzan dan iqomah apabila rumah jauh dari masjid dan atau tidak terdengar adzan. Sahabat yang Mulia Abu Said Al-Khudri berkata kepada Abdullah Al-Anshari radhiyallahu'anhuma,

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بِأَدْبَتِكَ فَأَذَنْتَ
لِلصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ
وَلَا إِنْسٍ، وَلَا شَيْءٍ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sungguh aku melihatmu suka berternak kambing dan hidup di padang pasir, maka apabila engkau sedang menggembala kambing atau di padang pasir, keraskan suara adzanmu, karena: 'Tidaklah sampai terdengar suara muadzin oleh jin, manusia atau apa pun,

kecuali semuanya akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut di hari kiamat'. Aku dengar ucapan ini dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam." [HR. Al-Bukhari]

3. Tidak ada adzan dan iqomah bagi wanita, maka apabila yang sholat di rumah hanya kaum wanita saja, tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqomah, karena dalil-dalil menunjukkan bahwa adzan dan iqomah yang melakukannya adalah kaum laki-laki.

(10) Doa Setelah Adzan dan Memperbanyak Doa Antara Adzan dan Iqomah Tetap Dibaca

Walau sholat di rumah tetaplah menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan, serta memperbanyak doa antara adzan dan iqomah, karena keumuman dalil-dalilnya.

Berikut kami sebutkan beberapa dalilnya dan hukum-hukum yang terkait:

1. Membaca doa mendengar adzan berdasarkan hadits berikut,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ
حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

"Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang membaca do'a ketika mendengar azan:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Allahumma Robba haadzihid da'watit taammati wash-sholaatill qoimah, Aati Muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqoomam mahmuuda-nillladzi wa'adtahu."

“Ya Allah Pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad; wasilah (kedudukan yang tinggi di surga) dan keutamaan (melebihi seluruh makhluk), dan bangkitkanlah beliau dalam kedudukan terpuji (memberi syafa’at) yang telah Engkau janjikan.”

Maka ia (yang membacanya) berhak mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat.” [HR. Al-Bukhari]

2. Hendaklah menjawab adzan dan membaca shalawat sebelum membaca doa di atas, berdasarkan hadits berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَّيَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

“Dari Abdullah bin Amr bin Al-’Ash radhiyallahu’anhuma bahwasannya beliau pernah mendengar Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: Jika kalian mendengarkan adzan maka jawablah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bershalawatlah atasku, karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat atasku satu kali maka Allah akan bershalawat atasnya sepuluh kali. Kemudian mintalah *wasilah* untukku kepada Allah, karena sesungguhnya *wasilah* itu adalah satu kedudukan (yang tinggi) di surga, yang tidak patut diberikan kecuali kepada seorang hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Barangsiapa yang memohon *wasilah* untukku maka ia berhak mendapatkan syafa’atku.” [HR. Muslim]

3. Cara menjawab adzan sesuai keumuman sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Jika kalian mendengarkan azan maka jawablah seperti yang diucapkan muadzin." [HR. Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash radhiyallahu'anhuma]

Keumuman hadits ini mencakup:

- Perintah menjawab adzan dan iqomah, karena iqomah juga dinamakan adzan (lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 5/78 no. 19327, 6/92-93 no. 2801)
 - Dalam menjawab adzan hendaklah dijawab sesuai yang diucapkan oleh muadzin, termasuk menjawab "*Ash-Sholaatu khairun minan naum*" hendaklah dijawab seperti itu berdasarkan keumuman dalil tersebut.
 - Kecuali lafaz *hay'alataani* (*Hayya 'alassholaah* dan *Hayya 'alalfalaah*) maka dijawab masing-masing dengan: *Laa haula wa laa quwwata illa billaah*, sebagaimana dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah.
 - Demikian pula lafaz "*Shollu fi buyutikum*" ketika menggantikan "*Hayya 'alassholaah*" maka dijawab dengan: *Laa haula wa laa quwwata illa billah*, sebagaimana telah berlalu pembahasannya.
 - Keumuman hadits tersebut juga mencakup jawaban terhadap "*Qod qoomatis sholaah*" maka dijawab dengan ucapan yang semisal.
 - Adapun jawaban dengan lafaz "*Aqoomaha wa adaamaha*" maka tidak disyari'atkan karena haditsnya dha'if (lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 5/78 no. 19327, 6/92-93 no. 2801)
4. Tidak ada hadits shohih yang menerangkan adanya lafaz khusus untuk doa setelah iqomah, selain shalawat sebagaimana dalam hadits Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma dan doa adzan sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu'anhuma di atas (lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 6/93 no. 2801).
5. Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah memperingatkan lima lafaz doa setelah adzan yang dha'if:

Pertama: Tambahan yang dha'if dalam riwayat Al-Baihaqi:

[إنك لا تخلف الميعاد]

"*Innaka laa tukhliful mii'aad*". Tambahan ini juga disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim, namun ini dha'if maka hendaklah tidak diamalkan.

Kedua: Tambahan yang dha'if juga dalam riwayat Al-Baihaqi:

[اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة]

"*Allahumma inni as-aluka bi haqqi haadzihid da'wah.*"

Ketiga: Tambahan yang dha'if pada salah satu cetakan kitab Syarhul Ma'ani:

[سيدنا محمد]

"*Sayyidina Muhammad*".

Keempat: Tambahan yang dha'if dalam riwayat Ibnu Suni:

[والدرجة الرفيعة]

"*Wad-darajat rofi'ah*".

Kelima: Tambahan yang dha'if dalam riwayat Ar-Rafi'i pada Al-Muharror:

[يا أرحم الراحمي]

"*Yaa Arhaamar Raahimin*".

Kelima lafazh do'a ini adalah tambahan-tambahan yang berasal dari hadits-hadits dha'if sehingga tidak boleh diamalkan [Lihat Al-Irwa', 1/260-261]

Akan tetapi antara adzan dan iqomah terdapat anjuran untuk berdoa dengan doa-doa yang umum, dan anjuran ini tetap berlaku walau kita sholat di rumah, maka hendaklah kita perbanyak doa, terutama dalam

menghadapi musibah wabah virus corona ini, karena tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kesusahan selain Allah `azza wa jalla.

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda,

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

“Doa tidak ditolak antara adzan dan iqomah.” [HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu`anhu, Shahihul Jaami’: 3408]

Inilah pembahsan fikih ringkas terkait corona, khususnya terkait dengan sholat di rumah, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin.

Tegur sapa dan nasihat dari para pembaca yang budiman sangat kami nantikan untuk perbaikan buku ini.

Semoga Allah `azza wa jalla membalas dengan kebaikan kepada penulis dan semua yang terlibat membantu penerbitan dan penyebaran buku ini, jazaahumullaahu khayron.

Dan semoga Allah `azza wa jalla memberikan pertolongan kepada kita semua agar lepas dari musibah virus corona ini, dan melindungi kita dari semua bencana di dunia dan akhirat.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.